



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Mamuju, Sulawesi Barat, Mamuju 91511, Telpn
(0426) 21065, Faksimile -, Laman <https://pemda.mamujukab.go.id>

BERITA ACARA RAPAT FINALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

NOMOR : 904 / . . . / 2025/HUK

Pada hari ini, Senin tanggal empat, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pukul 13.27 telah melaksanakan rapat finalisasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang dihadiri oleh:

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
2. Kepala BAPPERIDA.
3. Sekretaris BAPPERIDA.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda.
6. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama.

Dengan hasil rapat sebagai berikut:


- ✓ Judul dari Rancangan Peraturan Bupati ini adalah "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029".
- ✓ Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan delegasi Pasal 264 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
- ✓ Dasar Hukum:
 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 4. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabuapten Mamuju Di Provinsi Sulawesi Barat.
- ✓ RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi arah kebijakan.
- ✓ RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah.
- ✓ Sistematisasi penyusunan RPJMD disusun dengan susunan:
 - a. bab I (satu) pendahuluan;
 - b. bab II (dua) gambaran umum daerah;
 - c. bab III (tiga) visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. bab IV (empat) program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - e. bab V (lima) penutup.

- ✓ Dokumen RPJMD selanjutnya dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- ✓ RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan publik.
- ✓ Evaluasi dapat dilakukan dengan cakupan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD.
- ✓ Perubahan dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- ✓ Perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui:

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN


Dr. Hj. KHATMAH AHMAD, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
Nip : 19720703 199803 2 011

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU


NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP : 19691211 199803 2 004

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET, DAN
INOVASI DAERAH
KABUPATEN MAMUJU


H. BUDIANTO MUIN, S.IP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
Nip : 197112261991011001

DOKUMENTASI

